Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani diatas materai dan diberi stemple;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekomendasi dari Kecamatan;
5. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS;
6. Hasil Studi Kelayakan atau Izin Prinsip dari Dinas Pendidikan Prov. Kalsel;
7. Surat Pernyataan RT dan RW;
8. Surat Pernyataan memenuhi ketentuan peraturan perudangan-undangan;
9. Surat Pernyataan bematerai bahwa data sesuai aslinya;
10. Program kerja 4 tahunan;
11. MoU dengan Dunia Usaha/dunia Industri untuk kepentingan Praktek Kerja Lapangan;
12. Surat kepemilikan Tanah;
13. Surat Kuasa
14. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 11:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown

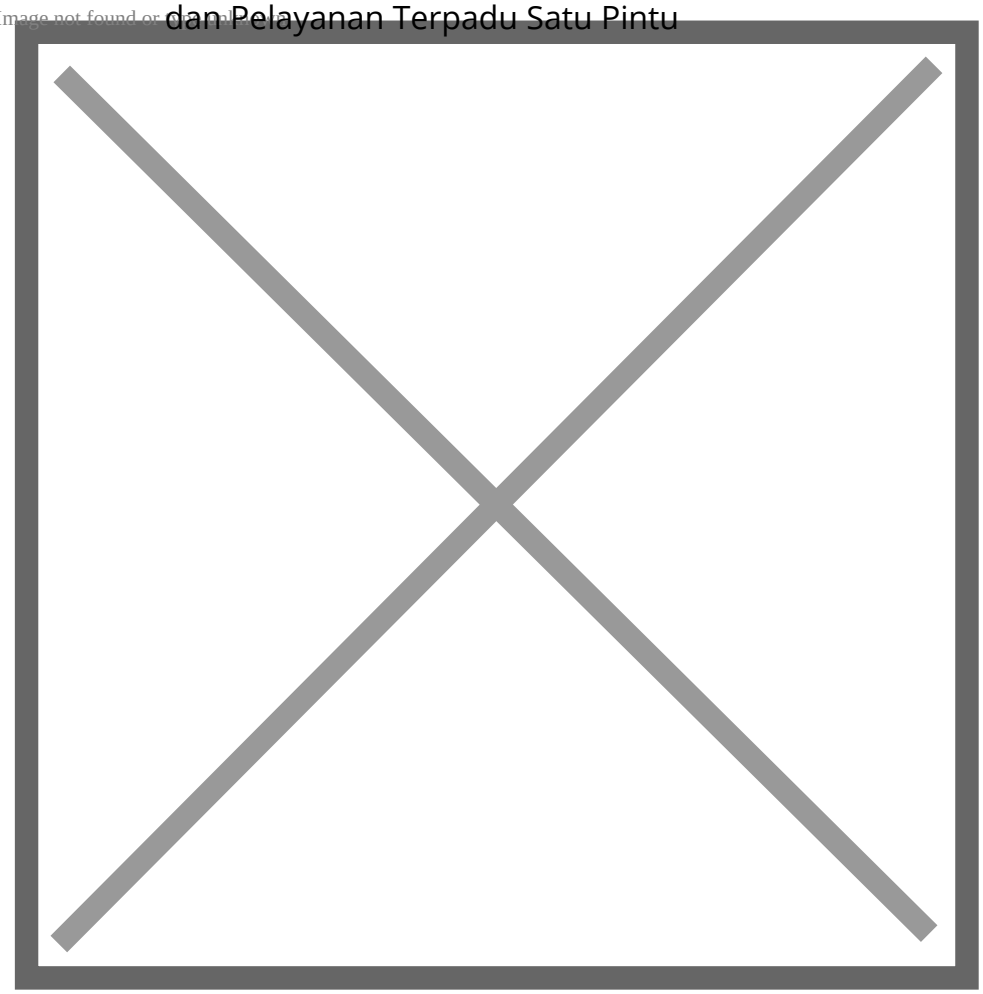

1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 11:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang

dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

Pengaduan Layanan

a.Langsung dengan mengisi Form;

b.Website: http://dpmptsp.kalselprov.go.id;

c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d.Telepon: (0511) 6749344; e.Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 11:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.